

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a maka perlu menetapkan peraturan daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104)
 3. Undang – Undang No. 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan. (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang – Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi : Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
22. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/1375 tanggal 21 Juni 2007 Tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

*

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
Dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI
ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kotamobagu yang bertanggungjawab dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Kotamobagu yang bertanggungjawab dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang membidangi pelayanan perizinan;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
9. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
10. Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;

11. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dari sifat bahan galian;
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
13. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
14. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil Pengolahan/pemurnian bahan galian;
15. Reklamasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah hasil pengolahan Minyak Bumi yang bersifat cair, yang jenis spesifikasinya ditentukan oleh Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Penimbunan Bahan Bakar Minyak adalah penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak untuk keperluan sendiri ataupun untuk keperluan penjualan;
18. Penimbunan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan sendiri adalah penimbunan atau penyimpanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan bahan bakar mesin industri, keperluan oprasional langsung dari suatu kegiatan usaha untuk keperluan pemakaian sendiri;
19. Retribusi perizinan tertentu adalah kewenangan pemerintah untuk memberikan perizinan tertentu yang diberikan kepada daerah dalam rangka azas Desentralisasi, dimana biaya yang ditimbulkan atas pemberian izin tersebut menjadi beban daerah untuk menanggulangi dampak negatif cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan dimaksud;
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Retribusi sebagai Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas penerbitan izin tertentu.
22. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah.